



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : KU.01.01/I.LIII/ *430* /2022 19 Januari 2022
Hal : Pemberitahuan tentang penerapan tarif PNBP Rp.0,00 (Nol Rupiah)
atau 0% (Nol Persen) di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan bahwa pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI sudah berlaku penerapan tarif Rp.0,00 (Nol rupiah), sebagai berikut:

- A. Peserta yang mendapatkan pelayanan tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah);
 1. Pegawai Kementerian Kesehatan:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja; dan
 - d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 2. Keluarga Inti Pegawai CPNS/PNS :
 - a. Suami/Istri; dan/atau
 - b. Anak yang berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dengan ketentuan paling banyak 2(dua) orang anak.
 3. Pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
- B. Syarat Pendaftaran Pelayanan Rp.0,00 (Nol Rupiah) adalah :
 1. Pegawai Kementerian Kesehatan : Menyerahkan Kartu Identitas Pegawai atau SK terakhir
 2. Keluarga Inti Pegawai CPNS/PNS : Menyerahkan Kartu Keluarga (Fotocopy)
 3. Pensiunan : Menyerahkan SK Pensiun (Fotocopy)
 4. Suami/Istri Pensiunan : Menyerahkan Kartu Keluarga (Fotocopy)

- C. Jenis Pelayanan Kesehatan yang berlaku untuk Rp.0,00 (Nol Rupiah), adalah :
1. Layanan Poliklinik;
 2. Pemeriksaan Laboratorium;
 3. Pemeriksaan Radiologi;
 4. Tindakan Medis;
 5. Tindakan Instalasi Gawat Darurat;
 6. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana oleh Bidan dan Dokter Umum
 7. Ambulans.
- D. Jenis Pelayanan Kesehatan yang tidak berlaku untuk Rp.0,00 (Nol Rupiah), adalah :
1. Pelayanan protesa pelepasan *acrylic*;
 2. Pelayanan protesa lepasan valplast;
 3. Pelayanan *Medical Check Up* (MCU);
 4. Pelayanan kesehatan yang telah dibiayai berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.
- E. Bagi tenaga *outsourcing* dihimbau untuk memindahkan kepesertaan BPJS Kesehatan ke Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Demikian pemberitahuan tentang penerapan tarif PNBK Rp. 0,00 (Nol Rupiah) kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,

dr. Azhar Jaya, SKM., MARS
NIP.197106262000031002

Tembusan :
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Lampiran Surat

Nomor : *KU.01.01 / 1.111 / 430 / 2022*

Tanggal : *19 Januari 2022*

1. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
4. Plt. Kepala Biro Kepegawaian
5. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
6. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
7. Plt. Kepala Biro Umum
8. Kepala Pusat Data dan Informasi
9. Plt. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
10. Plt. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
11. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
12. Kepala Pusat Kesehatan Haji
13. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
15. Plt. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
16. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
17. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
18. Plt. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
21. Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
22. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
23. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
24. Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
25. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
26. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
27. Direktur Kesehatan Keluarga
28. Direktur Kesehatan Lingkungan
29. Plt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
30. Direktur Gizi Masyarakat
31. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
32. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
33. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
34. Direktur Pelayanan Kefarmasian

35. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
36. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
37. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
38. Sekretaris Inspektorat Jenderal
39. Inspektur I
40. Inspektur II
41. Plt. Inspektur III
42. Inspektur IV
43. Inspektur Investigasi
44. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
45. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
46. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
47. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
48. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
49. Sekretaris Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
50. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
51. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
52. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
53. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
54. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,

